

**FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN
PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memperoleh Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

Riska Ayu

Nim : 502015025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: **FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT
PELAKSANAAN PERDAGANGAN MELALUI
INTERNET (E-COMMERCE)**



Nama : Riska Ayu
Nim : 502015025
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing Skripsi :
Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Palembang, Maret 2019

DI SETUJUI OLEH TIM PENGUJI :
Ketua : Hendri S, SH., M.Hum

Anggota : 1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum.

2. Rusniati, SE., SH., MH.

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. H. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum
NBM/NIDN/791348/0006046009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RISKA AYU

NIM : 50 2015 025

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN
PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (*E-COMMERCE*)”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 29 Februari 2019



ABSTRAK
FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN
PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)
OLEH
RISKA AYU

Perjanjian e-commerce yang dilakukan oleh para pihaknya bukan seperti layaknya perjanjian pada umumnya, tetapi perjanjian tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan langsung antar kedua belah pihak, namun perjanjian antara para pihak tersebut dilakukan secara elektronik.

Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perdagangan melalui internet (*e-commerce*), dan juga untuk mengetahui dan memahami kontrak perdagangan melalui internet (*e-commerce*) ditinjau dari hukum perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami faktor pendukung dan penghambat perdagangan melalui internet (*e-commerce*) dengan adanya faktor pendukung dan penghambat yang ada dalam *e-commerce* dari pada proses perdagangan biasa. Meskipun terdapat kemudahan-kemudahan yang diberikan *e-commerce* yang ternyata memberikan permasalahan terhadap pelaksanaan *e-commerce* itu sendiri. Faktor penghambat tersebut mengenai masalah keaslian data, keabsahan (*validity*), kerahasiaan (*confidentiality/privacy*), keberadaan barang (*availability*), pembuktian kecakapan para pihak serta masalah yuridiksi.

Kontrak dalam perdagangan melalui internet (*e-commerce*) belum diatur di dalam Buku III KUH perdata, pengaturan terhadap kontrak dalam *e-commerce* mengikat dan berlaku bagi para pihaknya ketika kontrak tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, hal ini terjadi dikarenakan adanya sifat terbuka dari Buku III KUH perdata. Meskipun ada salah syarat sahnya perjanjian yang tidak terpenuhi yaitu mengenai syarat kecakapan para pihak perjanjian atau kontrak atau kontrak yang dibuat oleh *merchant* dan *costumer* tetap berlaku dan mengikat serta menjadi undang undang bagi *merchant* dan *costumer* karena syarat kecakapan termasuk dalam syarat subjektif dimana suatu syarat meskipun tidak terpenuhi dalam perjanjian tidak menyebabkan perjanjian atau kontrak menjadi tidak sah, namun perjanjian atau kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan.

Kata kunci: pelaksanaan perdagangan melalui internet (*E-commerce*)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)”**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
3. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang selaku Wakil Dekan.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan dan mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan karya ilmiah/skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
6. Ibu Hj. Dra. Lilies Anisah, SH., MH. Selaku Pembimbing Akademik pada fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda,serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar keserjanaan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Billahi Fii Sabilihaq Fastabiqul Khairat
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, Januari 2019
Penulis,

Riska Ayu

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penelitian.....	8
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan umum tentang kontrak.....	10
1. Pengertian kontrak	10
2. Asas hukum perjanjian.....	13
3. Syarat sahnya perjanjian.....	14
B. Tinjauan umum tentang internet.....	16

1. Sejarah internet.....	16
2. Pengertian internet.....	21
C. Tinjauan umum tentang <i>E-commece</i>	21
1. Pengertian <i>E-commerce</i>	21
2. Karakteristik <i>E-commerce</i>	23
3. Jenis-jenis transaksi <i>E-commerce</i>	24
 BAB. III. PEMBAHASAN	
A. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perdagangan melalui internet (<i>E-commerce</i>).....	29
B. Kontrak perdagangan melalui internet (<i>E-commerce</i>) ditinjau dari hukum perjanjian.....	34
 BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran-saran.....	45
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan dewasa ini sangat pesat kemajuannya. Perkembangan tersebut tidak hanya pada apa yang diperdagangkan tetapi juga pada tata cara dari perdagangan itu sendiri. Pada awalnya perdagangan dilakukan secara barter antara dua belah pihak yang langsung bertemu dan bertatap muka yang kemudian melakukan suatu kesepakatan mengenai apa yang akan ditukarkan tanpa ada suatu perjanjian. Setelah ditemukannya alat pembayaran maka lambat laun barter berubah menjadi kegiatan jual belisehingga menimbulkan perkembangan tata cara perdagangan. Tata cara perdagangan kemudian berkembang dengan adanya suatu perjanjian diantara kedua belah pihak yang sepakat mengadakan suatu perjanjian perdagangan yang di dalam perjanjian tersebut mengatur apa hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak.

Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata terdapat pada Pasal 1313 yang disedbutkan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Perjanjian menurut Subekti adalah: “Suatu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹

¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 1

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, maka perdagangan yang pada awalnya dilakukan secara bertemu langsung dan bertatap muka antar pihaknya juga mengalami perubahan. Perkembangan teknologi tersebut diantaranya adalah dengan ditemukannya *internet* yaitu teknologi yang memungkinkan kita melakukan pertukaran informasi dengan siapapun dan dimanapun orang tersebut berada tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain itu *internet* juga dapat diartikan sebagai hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya dimana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi (telpon dan satelit) yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi yaitu prtokol TCP/IP.²

Perkembangan *internet* menciptakan terbentuknya suatu dunia baru yang biasa disebut dengan dunia maya. Adanya dunia maya menyebabkan setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu lain tanpa ada batasan apapun yang menghalanginya. Perkembangan tersebut berakibat juga pada aspek sosial, dimana cara berhubungan antar manusia pun ikut berubah. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap sektor bisnis.

Proses transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis tanpa adanya pertemuan antar para pihaknya yang menggunakan media *internet* termasuk kedalam transaksi elektronik. Transaksi elektronik dalam dunia bisnis terdapat berbagai macam bentuknya diantaranya adalah *electronic commerce* atau biasa disebut dengan *e-commerce* maupun *e-com*. *Electronic commerce* yang

²<http://library.usu.ac.id/modules.php/> diakses tanggal 12 Oktober 2018

selanjutnya dalam penulisan ini disebut *e-commerce* dapat diartikan secara gramatikal sebagai perdagangan elektronik maksud dari perdagangan elektronik ini adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan *internet* sebagai medianya. Selain itu *e-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara *online* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas *internet* dimana terdapat *website* yang dapat menyediakan layanan *get and deliver*.³ Perkembangan ini semakin memudahkan orang maupun perusahaan untuk melakukan berbagai macam transaksi bisnis khususnya perdagangan.

Perjanjian *e-commerce* yang dilakukan oleh para pihaknya bukan seperti layaknya perjanjian pada umumnya, tetapi perjanjian tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan langsung antar kedua belah pihak, namun perjanjian antara para pihak tersebut dilakukan secara elektronik. Perjanjian antar pihaknya dilakukan dengan mengakses halaman web yang disediakan, berisi klausul atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak lain (pembeli) hanya tinggal menekan tombol yang disediakan sebagai tanda persetujuan atas isi perjanjian yang ada, tanpa perlu membubuhkan tanda tangan seperti perjanjian pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau *digital signature*. Sehingga para tidak perlu bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian.

Pengaturan mengenai perjanjian di Indonesia hanya mengatur pada perjanjian pada umumnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-

³<http://r-marpaung.tripod.com/ElectronicCommerce.doc>. diakses tanggal 12 Oktober 2018

undang Hukum Perdata yang menyebutkan mengenai syarat sah suatu perjanjian yang mengikat para pihaknya. Syarat sahnya perjanjian meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif.⁴ Pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat secara sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajiban, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi. Hal ini kelak apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

Perjanjian dalam *e-commerce* dengan perjanjian biasa tidaklah berbeda sangat jauh, yang membedakan hanya pada bentuk dan berlakunya. Media dalam perjanjian biasa yang digunakan adalah tinta dan kertas serta dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Setelah dibuat dan disepakati maka perjanjian tersebut mengikat setelah ditandatangani, sedangkan dalam *e-commerce* perjanjian menggunakan media elektronik yang ada hanya *form* atau belanko kalusul perjanjian yang dibuat salah satu pihak yang ditulis dan ditampilkan dalam media elektronik (halaman *web*), kemudian pihak yang lain cukup menekan tombol yang disediakan untuk setuju mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut. hal ini tentu saja menimbulkan berbagai macam persoalan di dalam perjanjian secara elektronik mengenai sah tidaknya perjanjian tersebut.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul :“FAKTOR PENDUKUNG DAN

⁴Subekti, Op. Cit, hlm. 17

PENGHAMBAT PELAKSANAAN PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (*E-COMMERCE*)”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perdagangan melalui internet (*e-commerce*) ?
2. Bagaimanakah kontrak perdagangan melalui internet (*e-commerce*) ditinjau dari hukum perjanjian ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perdagangan melalui internet (*e-commerce*), tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perdagangan melalui internet (*e-commerce*)
2. Untuk mengetahui dan memahami kontrak perdagangan melalui internet (*e-commerce*) ditinjau dari hukum perjanjian.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu

pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Kontrak adalah: suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory Agreement*) diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum (Black, Hendry Campbell).⁵
2. *Internet* menurut Budi Raharjo adalah merupakan suatu jaringan komputer global yang menghubungkan jaringan privat dan public untuk berbagai informasi antar lembaga pendidikan, penelitian, pemerintahan, bisnis, dan masyarakat umum.⁶
3. *E-Commerce* adalah: Merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas

⁵<https://desinurmayanifahrojie.wordpress.com>, diakses tanggal 12 Oktober 2018

⁶<http://www.cert.or.id>, diakses tanggal 12 Oktober 2018

tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.⁷

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perdagangan melalui internet (*e-commerce*), maka jenis penelitiannya adalah penelitian *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

⁷Onno W Purba, *Mengenal E-Commerce*, Elek Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 2

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁸

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulis skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, Defenisi Konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab. II. Tinjauan Pustaka, Memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian kontrak, asas hukum perjanjian, syarat sahnya

⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1997

perjanjian, Sejarah internet, pengertian internet, pengertian *e-commerce*, karakteristik *e-commerce*, jenis-jenis transaksi *e-commerce*.

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perdagangan melalui internet (*e-commerce*) dan juga kontrak perdagangan melalui internet (*e-commerce*) ditinjau dari hukum perjanjian.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Abdulkadir Muhammad, *hukum perikatan*, Citra Aditya, Bandung, 1992

Adi Nugroho, *E-commerce “Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya”informatika*, Bandung, 2006

Ahmad Bustami, *Cara Mudah Belajar Internet, Home Site dan HTML*, Dinastindo, Jakarta, 1999

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Harahap M Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1983

Marian Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Buku III Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1999

Munir Fuandy, *Hukum Kontrak Dari Sudut Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1999

-----, Pengantar Hukum Bisnis, “*Menata Bisnis Modern di Era Global*”. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Onno W purba, *Mengenal E-commerce*, Elek Media Komputindo, Jakarta, 2000

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2002

Peraturan perundangan undangan:

Kitab undang-undang hukum perdata

Internet:

<http://library.usu.ac.id/modules.php>. Diakses tanggal 12 oktober 2018

<http://marpaung.tripod.com/electronicCommerce.doc>, diakses tanggal 12 oktober 2018

<http://desinurmayanifahrrojie.wordpress.com>, diakses tanggal 12 oktober 2018

<http://www.cert.or.id>, diakses tanggal 12 oktober 2018

<http://www.freewebs.com/pemula/antar>, diakses tanggal 17 desember 2018

<http://www.cert.or.id/budi/articles/1992-02.pdf>, diakses tanggal 17 desember 2018

<http://www.ikht-fhui.com>, diakses tanggal 17 desember 2018